

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 175/111.3/F.10/87

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Unit Dharma Wanita Korpri Karyawati
Nomor tanggal Desember 1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya
..... tanggal Nomor
Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang
..... Kantor Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Unit Dharma Wanita Korpri Karyawati
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Unit Dharma Wanita Korpri Karyawati dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/111.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Unit Dharma Wanita Korpri Karyawati
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : TK Dharma Wanita I
b. Nomor data Sekolah : K.08010001
c. Alamat : Jl. Ahmad Dahlan, Jorong, Kecamatan Pahl...
Des. 5, Karyawati
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 12 JANUARI 87

an Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan



ABIDIN
NIP.130041039



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjend. Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 0812 7131 2018 Faks. (0712) 322869 Website: bppm.kaboki.go.id
E-mail: bppm.kaboki@gmail.com / E-mail pengaduan: wasdal@bppm.kaboki.go.id
Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322869, 0812 7134 5869

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nomor : 36 /DPM-PTSP/IPS-PAUD/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA I
KELURAHAN PAKU KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Menimbang

- bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA I, dipandang perlu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- bahwa Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA I telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 420/1912/PAUD-PNF-01/DISDIK/2018;
- bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA I telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA I Kelurahan Paku Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 99 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menetapkan

PERTAMA

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **"DHARMA WANITA I"**

Bentuk Satuan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Tahun Pendirian : 1987

Ketua Pengelola : Fatmah, S.Pd

Alamat Satuan PAUD : Kelurahan Paku Kec. Kota Kayuagung Kab. OKI

KEDUA

Apabila ada perubahan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA maka

1. Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
2. Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
3. Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
4. Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan surat Keterangan Domisili satuan PAUD yang baru dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

KETIGA

Lembaga penyelenggara Satuan PAUD wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kepatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

KEEMPAT

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 03 Mei 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu satu Pintu



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir